



PUTUSAN

NOMOR : 22/B/2013/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1 KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA,
Berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta KM.12 No.4-5, Kabupaten
Kubu Raya, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya masing-masing
bernama : -----

1 N
a
m
a
:
H.
M
.
N
O
O
R,
S
H;



OS

. ;

Jabatan : Kasubsi Sengketa dan Konflik Pertanahan
 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu
 Raya ; -----

3 N

a

m

a

:

D

O

RI

N

A

H

A



R
 T
 A
 N
 I
 A,
 S
 H.
 ;

Jabatan : Kasubsi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan
 Kabupaten Kubu Raya ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 38/14/Surat
 Keputusan-61.12/X/2012, tanggal 24 Oktober 2012, untuk
 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING I**; --

2. PT. SINTANG RAYA, Berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Nomor 54 A
 Pontianak, diwakili oleh Direturnya **JOHNNY WIJAYA**,
 kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan Arju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 21 RT.001 RW.001, Kelurahan Benua Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada 1. M. TAMSIL SJOEKOER, SH. 2. SAMSIL, SH. dan 3. MEISKE T. KORENGKENG, SH., ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dari Kantor Advokat M. TAMSIL SJOEKOER, SH & REKAN, beralamat di Jalan Nurali Nomor 3 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING II**;-----

M E L A W A N

- 1. JUNEDI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat Tinggal di Dusun Suka Raja, Desa Pelita Jaya RT. 02 RW. 01, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya ; -----
- 2. A L I**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat Tinggal di Dusun Suka Raja, Desa Pelita Jaya RT. 06 RW. 02, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya ; -----
- 3. W I J I**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat Tinggal di Dusun Pelita, Desa Olak-Olak Kubu, RT. 08 RW. III, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya ; -----
- 4. SUDARYANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat Tinggal di Dusun Pelita, Desa Olak-Olak Kubu, RT. 07 RW. III, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya ; -----

Hal.5 dari 9 hal Put.22/B/2013/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. M. LIAS, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat Tinggal di Dusun Pelita, Desa Olak-Olak Kubu, RT. 09 RW. 04, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada 1. H. ROLIANSYAH, SH. MH. 2. ARIEF TRIDJOTO, SH. 3. I.B. MADE SUNANTARA., SH. dan 4. NURLIANSYAH, SH., kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat H.ROLIANSYAH, SH.MH. & REKAN, Beralamat Kantor di Jalan Veteran Blok B1.A Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT/ TERBANDING** ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : -----

Telah membaca : -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 22/B/2013/PT.TUN.JKT. tanggal 26 Februari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;-----
- 2 Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 36/G/2011/PTUN-PTK. Tanggal 09 Agustus 2012, yang dimohonkan banding ;

- 3 Berkas perkara Nomor : 22/B/2013/PT.TUN.JKT. dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 36/G/2011/PTUN-PTK. tanggal 09 Agustus 2012 yang amarnya berbunyi

sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

I DALAM PENUNDAAN ;

Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat ; ---

II DALAM EKSEPSI ;

Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ; -----

III DALAM POKOK PERKARA ;

1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat ; -----

2 Menyatakan batal Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 04/2009 Desa Sungai Selamat, Mengkalang, Seruat II, Dabong dan Ambawang Kecamatan Kubu dan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya tanggal 05 Juni 2009 , Surat Ukur Tanggal 02 Juni 2009 No. 182 / 2009, luas : 11.129,9 Ha tercatat atas nama : PT. SINTANG RAYA ;-----

3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 04/2009 Desa Sungai Selamat, Mengkalang, Seruat II, Dabong dan Ambawang Kecamatan Kubu dan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya tanggal 05 Juni

Hal.7 dari 9 hal Put.22/B/2013/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 , Surat Ukur Tanggal 02 Juni 2009 No. 182 /2009, luas : 11.129,9 Ha

tercatat atas nama : PT. SINTANG RAYA ;---

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.960.000,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah),- ;-----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 09 Agustus 2012 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding II dan tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding I maupun Kuasanya;-----

Bahwa Putusan Pengadilan tersebut telah diberitahukan melalui surat kepada Tergugat/Pembanding I pada tanggal 10 Agustus 2012 ;-----

Bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Tergugat/Pembanding I telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding pada tanggal 16 Agustus 2012 sesuai akta permohonan banding tertanggal 16 Agustus 2012 dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II sesuai dengan surat pemberitahuan pernyataan banding masing-masing tertanggal 28 Agustus 2012 ;

Bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding II telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding pada tanggal 16 Agustus 2012 sesuai akta permohonan banding tertanggal 16 Agustus 2012 dan telah diberitahukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding I sesuai dengan surat pemberitahuan pernyataan banding masing-masing tertanggal 28 Agustus 2012;

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding I telah mengajukan memori banding Oktober 2012, yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 19 November 2012, memori banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat II Interevensi/Pembanding II, sesuai dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding masing-masing pada tanggal 20 November 2012.;

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding II telah mengajukan memori banding tertanggal 12 November 2012, yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 13 November 2012, memori banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding I, sesuai dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding masing-masing pada tanggal 14 November 2012.;

Bahwa kepada Para Pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing pada tanggal 14 Oktober 2012;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal.9 dari 9 hal Put.22/B/2013/PT.TUN.JKT



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor :
36/G/2011/PTUN-PTK yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum
pada tanggal 9 Agustus 2012 telah dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat/sekarang
Terbanding dan kuasa hukum Tergugat II Intervensi/sekarang Pemanding, tanpa
dihadiri oleh Tergugat/sekarang Pemanding
I;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pemanding I tidak hadir pada saat
pengucapan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut, maka menurut
hukum acara perhitungan waktu pengajuan banding harus dimulai setelah
pemberitahuan putusan dilakukan kepada pihak yang tidak hadir tersebut (Tergugat/
Pemanding I);-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pemanding I telah mengajukan permohonan
banding pada tanggal 16 Agustus 2012, sedangkan Pemberitahuan dilakukan kepada
Penggugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Pemanding II pada tanggal 28
Agustus 2012, maka Permohonan banding dari Tergugat/Pemanding I dan Tergugat II
Intervensi/Pemanding II tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut
cara serta syarat-syarat ditentukan oleh pasal 123 ayat (1) dan (2) Undang-Undang
Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya permohonan banding tersebut
secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Jakarta memeriksa perkara a quo secara seksama, berita acara pemeriksaan
persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, surat-surat bukti yang diajukan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak di persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 36/G/2011/PTUN-PTK. Tanggal 09 Agustus 2012, serta mencermati dalil-dalil memori banding dari Tergugat/Pembanding I maupun memori banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding II, ternyata dalil-dalil memori banding tersebut tidak memuat hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan pertimbangan untuk merubah atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/ Terbanding sudah tepat dan benar;-----

Menimbang bahwa secara mutatis mutandis segala apa yang menjadi dasar dan alasan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan dijadikan pula sebagai dasar pertimbangan dalam memeriksa dan memutus sengketa ini dalam pengadilan tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini patutlah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II tetap sebagai pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya untuk tingkat banding ini akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat pasal 123, dan pasal - pasal lain dari Undang Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986

Hal.11 dari 9 hal Put.22/B/2013/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan peraturan lain yang terkait ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 36/G/2011/ PTUN-PTK, tanggal 09 Agustus 2012 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Tergugat/ Pembanding I dan Tergugat II Intervensi /Pembanding II untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 250.000,-(Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2013 oleh kami DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H. M. Hum., sebagai Ketua Majelis, H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H. dan H. ISWAN HERWIN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh YULIANA, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya. -----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H. DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H. M. Hum

2. H. ISWAN HERWIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

YULIANA, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Surat Pemberitahuan Rp. 68.500,-

Hal.13 dari 9 hal Put.22/B/2013/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
4. Leges	Rp. 5.000,-
5. Biaya Proses Banding	<u>Rp. 165.500,-</u>
Jumlah	Rp. 250.000,-

Terbilang : Dua ratus Lima puluh ribu rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)